

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi dalam arti luas diartikan sebagai segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam undang-undang dasar, undang-undang organik, dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya maupun kebiasaan atau konvensi.¹ Konstitusi dijadikan dasar dalam penyelenggaraan keorganisasian negara dan juga menjadi sumber dasar dalam pembuatan suatu produk peraturan perundang-undangan.

Konstitusi sebagai sumber dasar penyelenggaraan negara, pula mengatur bagaimana organisasi negara tersebut berdiri. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang diterapkan, menimbulkan dalam pelaksanaannya adanya pembagian antara pusat dan daerah. UU No 5 Tahun 1974 menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan konsep sentralisasi kepada pemerintahan pusat sebelum diterapkannya konsep otonomi melalui desentralisasi.²

¹ Usep Ranawijaya. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm,184.

² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm,191.

Hal ini muncul karena sentralisasi yang dilakukan pemerintah mengakibatkan pembangunan yang tidak merata di semua aspek kehidupan warga negara. Upaya untuk melakukan penataan kembali kehidupan bernegara, melalui penunjaan dan penataan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundang-undangan; melakukan pembenahan struktur hukum dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan yang terbuka dan transparan, dan meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam pemerintahan.³

Adanya proses pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan buah dari adanya tuntutan rakyat, perubahan paradigma tentang pengaturan pilkada ini diharapkan akan menciptakan pendidikan politik bagi masyarakat daerah, sehingga akan menciptakan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung diarahkan untuk penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengenai mekanisme pemilihan presiden yang diatur dengan tegas dalam konstitusi melalui pemilihan umum oleh rakyat secara langsung.

Kualitas dari suatu pemilihan kepala daerah sangatlah ditentukan oleh kerangka hukum yang dibuat dan yang menjadi parameter dari kualitas

³ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.. 9-10.

pilkada di tentukan oleh sistem pilkada yang demokratis, sehingga menjadi harapan agar produk hukum tentang pilkada dapat menghasilkan suatu sistem pilkada yang dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.⁴

UUD NRI 1945 tepatnya pada Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa, “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan di daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Konsekuensi yang terkandung dari prasa “secara demokratis” mengandung dua makna, yaitu, yang pertama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, dan kedua, Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih secara tidak langsung oleh rakyat dengan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Setelah diberlakukan Pilkada secara langsung, antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk dapat memilih secara langsung kepala daerahnya sangat besar dan terasa di dalam masyarakat. Akan tetapi penyelenggaraan hajat demokrasi tersebut, tidaklah luput pula terjadinya suatu perselisihan, yang mana menyebabkan adanya persoalan baru di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti perselisihan hasil suara di

⁴ M Luthfi Chakim, *Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam dinamika pelaksanaan demokrasi*, Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3, 2014, hlm113-114.

penyelenggaraan Pilkada, yang menimbulkan harus adanya upaya penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Sebagai negara yang menerapkan penyelenggaraan negara berdasarkan pada hukum sebagaimana di sebutkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Konsekuensi yang muncul dari adanya konsep negara hukum tersebut membuat negara Indonesia dalam sistem ketatanegaraanya menerapkan sistem pemisahan kekuasaan (*sparation of power*). Sudargo Gautama menyebutkan ciri negara hukum antara lain; a) terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan dimana pembatasan itu dilakukan oleh hukum, b) pelanggaran hak-hak individu hanya boleh dilakukan atas dasar aturan hukum atau berdasarkan asas legalitas, c) adanya perlindungan hak asasi manusia, d) adanya pemisahan kekuasaan, dan e) terdapat badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁶

Pada suatu negara yang ideal terdapat adanya pemisahan kekuasaan yang dikategorikan kedalam; Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.⁷ implementasi dari demokrasi diwujudkan dalam suatu mekanisme pemilihan yang dikenal dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala

⁵ MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, 2018.hlm.116.

⁶ Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung, 2011.hlm. 20

⁷ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,Genta Publishing,Yogyakarta,2010,hlm.81.

daerah. Masing-masing pemilihan tersebut memunculkan suatu permasalahan baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yakni sengketa hasil pemilihan dan sengketa hasil pemilu.

Untuk penanganan sengketa hasil pemilihan saat ini telah memiliki lembaga yang menjadi poros dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum yakni Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pengampu kekuasaan yudikatif. Kewenangan MK diatur secara langsung dalam UUD NRI 1945 tepatnya dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Tetapi berbeda dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang dalam konstitusi tidak diatur secara langsung berkenaan dengan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada berada di kewenangan lembaga MK maupun MA.

Jimly⁸ juga menyebutkan bahwa mahkamah konstitusi sebagai *the guardian of democracy*, karena selain pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dan penyelesaian sengketa antar lembaga negara, MK juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm.131

umum, disebut *the guardian of human right*, karena MK memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang mana ditunjukkan untuk melindungi hak-hak asasi setiap warga negara, dan *the guardian of interpretator of constitution*, karena dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi atau pemaknaan terhadap kandungan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi (MK) dihadirkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung (MA) yang jauh lebih dulu ada. Keduanya berdiri sejajar dengan peran dan fungsi yang berbeda sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Salah satu kewenangan yang sama dimiliki oleh MK dan MA adalah kewenangan *Judicial Review*, yakni menguji peraturan perundang-undangan dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.⁹

Perbedaan kewenangan dari kedua lembaga tersebut terletak pada objek kewenangannya, MA menguji produk hukum di bawah Undang-Undang, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 31 ayat (1) menyatakan, "*Permohonan pengajuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap*

⁹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013, hlm, 3.

*undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”.*¹⁰

Menjaga konstitusi juga merupakan upaya agar terciptanya sistem hukum yang baik dalam penyelenggaraan negara. Sistem hukum menurut Lawrence M Friedman, terdiri dari tiga unsur yaitu unsur struktur, kultur dan substansi yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain, dengan pengertian tidak boleh ada unsur yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya¹¹ atau dengan istilah lain, salah satu sifat utama sistem hukum adalah konsistensi.¹² Untuk menjaga konsistensi tersebut sistem hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan penerapan sistem hukum yang membentuk piramida sesuai dengan teori hukum Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kesatuan norma hukum di susun oleh fakta-fakta yang mana membuat suatu aturan norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dengan kata lain, norma yang lebih rendah di tentukan oleh norma yang hierarkinya lebih tinggi.¹³ Menentukan suatu konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya konstitusi dengan norma-norma atau aturan-aturan di bawahnya memerlukan suatu badan peradilan secara mandiri yang memiliki

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, a Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation New York, 1975, diterjemahkan oleh Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm.15-17

¹² Tatang M Arifin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm1.

¹³ Jimly asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2012, hlm.100.

kewenangan menguji konstitusionalitas aturan yakni adanya suatu peradilan konstitusi.

Kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu membuat MK dijuluki sebagai *the guardian of democracy*, MK menjadi lembaga yang bertugas mengawal pula tegaknya demokrasi di negara Indonesia. Sebagaimana telah di paparkan sebelumnya, bahwa kewenangan MK salah satunya adalah memutus sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum. Namun dalam penyelenggaraan negara, proses penyelenggaraan bukan hanya pemilihan umum, melainkan pula ada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pula bagi tingkatan wilayah provinsi, kabupaten dan kota.

Kondisi politik dan ideologi yang dibawa oleh pemimpin atau partai politik yang memegang kekuasaan akan sangat berdampak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, pada masa pendudukan Belanda dapat dikatakan bahwa praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara penunjukan. Pada masa pendudukan Jepang, pemilihan kepala daerah menggunakan pola penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat. Pada masa orde lama dan orde baru pemilihan kepala daerah tidak memiliki perbedaan signifikan yakni dipilih oleh DPRD. Baru pada era reformasi

pemilihan kepala daerah mulai menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung.¹⁴

Pada perkembangannya penyelenggaraan Pilkada dengan pola pemilihan secara langsung bukan tanpa ada persoalan, salah satunya adalah sengketa hasil pemilihan. Proses penanganan persoalan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sangat erat kaitannya dengan pemaknaan terhadap Pasal 18 ayat (4) tentang pemilihan secara demokratis kepala daerah dan Pasal 6A, yang menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.¹⁵ Pada Bab tentang pemerintahan daerah dalam konstitusi disebutkan bahwa lingkup pemerintahan daerah bukan hanya kepala daerah, melainkan pula DPRD yang menjadi bagian dari struktur daerah, akan tetapi yang membedakan adalah DPRD meskipun merupakan bagian dari daerah pemilihannya melalui pemilihan umum berbeda dengan pilkada yang dipilih secara demokratis.¹⁶

Pada awalnya penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah berada di kompetensi Mahkamah Agung hal ini bila penulis melihat secara normatif adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung itu sendiri sebagaimana dimaktubkan didalam UUD NRI 1945, dimana pada

¹⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media, Bandung 2018, hlm. 204-212.

¹⁵ Majalah Mahkamah Konstitusi, *Pilkada Bukan Rezim Pemilu*, Nomor 8 Edisi Juni 2014, hlm14-16.

¹⁶ Pembahasan lebih lanjut akan penulis uraikan pada bab selanjutnya berkenaan dengan penguraian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas kewenangan MK menanganai sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas pemilihan umum serentak yang memberikan desain pemilu serentak termasuk memilih kepala daerah

Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya memberikan peluang diberikan kewenangan lain oleh undang-undang, membuat MA memiliki keluasaan untuk memperoleh kewenangan baru berdasarkan undang-undang termasuk menanganai sengketa hasil pilkada.

Baru setelah berdiri Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, melalui putusan No 72-73/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005 kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan pilkada dialihkan ke MK. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, “sebagai akibat (konsekuensi) dari pendapat Para pemohon yang menyatakan bahwa pilkada langsung adalah pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E UUD NRI 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 tahun 2003 , maka perselisihan hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang Permohonan Para Pemohon untuk menyatkan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) bertentangan dengan UUD NRI 1945, mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat Undang-Undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai

tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.

Pada dasarnya majelis hakim MK tidak menegaskan secara tegas bahwa Pilkada langsung merupakan termasuk dari rezim pemilihan umum, melainkan memberikan kesempatan dengan kebijakan hukum terbuka bagi pembuat undang-undang (*open legal policy*). Namun disisi lain MK memberikan ruang bagi pembuat undang-undang untuk dapat memberikan perluasan makna pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dengan memasukan pemilihan kepala daerah.

Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pembentukan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum mengikut sertakan pengaturan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah kedalam pengaturan tentang pemilihan umum.¹⁷ Kemudian berdasarkan Pasal 236C UU 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah kewenangan penyelesaian sengketa hasil dialihkan dari MA ke MK. Dan UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman melalui Pasal 29 ayat (1) huruf c menambahkan kewenangan MK untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Setelah MK memiliki kewenangan menangani sengketa hasil pilkada, terdapat pandangan baru bahwa penambahan kewenangan tersebut merupakan satu tindakan yang inkonstitusional. Pada tanggal 1 November

¹⁷ Majalah Mahkamah Konstitusi, *Pilkada Bukan Rezim Pemilu*, Nomor 8 Edisi Juni

2013 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, BEM FH Univ Esa Unggul, Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, mengenai inkonstitusionalitas kewenangan MK menanganai sengketa hasil pilkada karena adanya Pasal 263C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil penghitungan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan baru kepada MK untuk menanganai sengketa hasil pilkada. Dianggap telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 24C ayat (1). Selain itu para Pemohon menganggap bahwa pengaturan tentang pemilihan kepala daerah diletakkan di Bab yang terpisah yaitu pada Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga pilkada bukan bagian dari pemilu yang membuat kewenangan MK menanganai sengketa hasil pilkada tidak punya landasan konstitusionalitasnya.¹⁸

¹⁸ Hukum Online, melalui: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d573/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada/> diakses Pasa Tanggal 8 Januari 2020 Pukul 22.22 WIB.

Setelah melakukan persidangan, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon melalui putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa pasal 236 huruf c UU 12/2008 dan Pasal 29 (1) huruf e UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memberikan kewenangan MK untuk menangani sengketa hasil pilkada bertentangan dengan UUD.¹⁹ Patrialis Akbar pada masa itu sebagai hakim konstitusi menilai bahwa langkah MK menempatkan pemilihan kepala daerah pada Pasal 18 ayat (4) termasuk pemerintahan daerah dan bukan bagian pemilu sudah tepat. Karena *original intent* Pasal 22E UUD NRI 1945 yang mengatur tentang pemilu harus dimaknai secara limitatif untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan lima tahun sekali.

Anwar Usman, Arief Hidayat dan Ahmad Fadlil, yang ketiganya berpendapat bahwa seharusnya permohonan ditolak oleh mahkamah, Mahkamah Konstitusi harus memproyeksikan diri melihat demokrasi dan perkembangannya guna dapat mengatasi permasalahan yang timbul baik yang ada dihadapan mata kini dan masa yang akan datang.

Setelah adanya putusan tersebut, saat ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Saat ini Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,

¹⁹ Jumadi Yakum, Tesis: *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm.11-13.

Bupati Dan Walikota mengatur kewenangan sementara MK untuk dapat menangani perselisihan suara pemilihan kepala daerah, pada Pasal 157 UU 10 tahun 2016 disebutkan bahwa:

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan pentapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (4)

Sampai saat ini belum ada badan khusus yang dimaksudkan oleh UU 10 tahun 2016, dan juga status kewenangan MK yang di berikan oleh UU nyatanya tetap dipraktekan meskipun telah ada putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk rezim pemilu, dan menyatakan inkonstitusional apabila MK menangani perkara pemilihan kepala daerah sebagaimana dimuat dalam putusan MK No 97/PUU-XI/2013.

Permasalahan hasil pemilihan kepala daerah menjadi suatu persoalan yang krusial dalam penyelenggaraan negara, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada Tahun 2018 yang juga menimbulkan berbagai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa

hasil pemilihan kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi, seperti perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PHP-KOT-XVI/2018 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018.²⁰

Bila melihat kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum yang mana apabila penulis melihat dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD”. Artinya bahwa pemilihan kepala daerah sejatinya bukan termasuk dalam pemaknaan dari pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.²¹ Dan hal tersebut kembali di perkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013²² yang menegaskan bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih DPR,, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Dan penambahan kewenangan MK meskipun hanya sementara melalui Pasal 157 ayat (3) UU 10 tahun 2016 secara harfiah hakikat pilkada dan pemilu yang menerapkan asas yang sama dalam penyelenggaraannya membuat perdebatan bahwa pemilihan kepala daerah sama dengan pemilihan umum terus berlanjut. Yang membuat munculnya pendapat-pendapat bahwa Mahakamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PHP-KOT-XVI/2018

²¹ Pasal 22E UUD NRI 1945.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013

menanganai tetap menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak mesti melalui badan Peradilan Khusus.

Sebagai salah satu ciri perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin berlanjut, pandangan terhadap pilkada dan pemilu juga ikut berkembang. Penulis melihat sudut pandang yang berbeda dari MK muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019²³ Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan tersebut memmmberikan arugumentasi dengan disertai pengajuan beberapa varian pemilihan umum serentak yang tetap konstitusional meliputi beberapa desain yang disampaikan MK.²⁴

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakl Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden , anggota DPR, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serebtak local untuk memilih

²³ Penjabaran lebih lanjut berkenaan dengan putusan MK tersebut akan di bahas di bab selanjutnya.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No 55/PUU-XVII/2019

anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati/Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Dilihat dari putusan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya Pilkada dan Pemilu merupakan suatu hal yang sama, apalagi memperhatikan varian tersebut terlihat jelas bahwa politik hukum yang dibangun adalah tidak memperlakukan apabila dikemudian hari UU Pemilu turut mengatur Pilkada seperti pada tahun 2007, hal ini terlihat jelas meskipun telah ada putusan MK yang menegaskan bahwa Pilkada dan Pemilu merupakan suatu hal yang berbeda, namun dalam putusan terbaru ditemukan adanya penyertaan Pilkada bersamaan dengan Pemilu.

Sehubungan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 kewenangan MK adalah salahsatunya menyelesaikan selisih hasil pemilihan umum tidak melingkupi Pilkada sebagaimana disebutkan dalam putusan MK No

97/PUU-XI/2013 yang memiliki amar putusan menyatakan kewenangan MK menanganai sengketa hasil pilkada adalah suatu hal yang inkonstitusional dengan konsekuensi hukum MK tidak lagi memiliki kewenangan menanganai karena sifat final dan mengikat yang dimiliki putusan MK. Serta munculnya sudut pandang yang berbeda pada Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 yang menguji konstitusionalitas pemilu serentak meskipun tidak menyinggung secara langsung berkenaan dengan kewenangan MK menanganai sengketa hasil pemilihan kepala daerah, akan tetapi membrikan desain pemilu serentak termasuk memilih kepala daerah.

Menarik dari permasalahan tersebut, proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang harus tetap terlaksana dan menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, sebagaimana hal tersebut disebutkan pada Pasal 201 ayat (8) UU No 10 Tahun 2016 yang menyebutkan, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024, yang mana menjadi batas kewenangan sementara MK dalam memutus sengketa hasil pilkada serta pengimplementasian landasan hukum penambahan kewenangan MK untuk memutus sengketa hasil Pilkada dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 melalui praktiknya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2018 lalu.

Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian **“PELAKSANAAN PASAL 157 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 24C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menangani permasalahan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 dihubungkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945?
2. Bagaimanakah kedudukan putusan MK No 27/PHP-KOT-XVI/2018 dan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 dalam praktik penyelenggaraan kewenangan dan upaya hukum Penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi?

3. Apa yang menjadi Analisa tentang kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil Pilkada Serentak Pasca UU No 10 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 dihubungkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
2. Mengetahui kedudukan putusan MK No 27/PHP-KOT-XVI/2018 dan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 dalam praktik penyelenggaraan kewenangan dan upaya hukum Penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi Mengetahui dan memahami konsep ideal penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia
3. Mengetahui Analisa tentang kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil Pilkada Serentak Pasca UU No 10 Tahun 2016

D. Literatur Review

No	Nama	Judul	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1	Jumadi Yakum	Kewenangan MK Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	membahas apakah Pasal 157 UU No 8 tahun 2015 bertentangan dengan putusan MK No 97/PUU-XI-2013. Sedangkan penulis mengkaji kewenangan MK menangani sengketa hasil pilkada melalui analisis putusan MK No 27/PHP-KOT-XVI/2018 dan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 serta kajian konstitusi berkenaan dengan kewenangan MK menangani sengketa pilkada serentak
2	Fachrizal	Implementasi kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah	Membahas impementasi kewenangan sementara MK untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah melalui ketentuan ambang batas selisih perolehan suara. Sedangkan penulis mengkaji kewenangan MK menangani sengketa hasil pilkada melalui analisis putusan MK No 27/PHP-KOT-XVI/2018 dan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 serta kajian konstitusi berkenaan dengan kewenangan MK menangani sengketa pilkada serentak

Tabel. 1.1. Literatur Review

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dipergunakan untuk perubahan kearah yang lebih baik, adapun manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia. Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus wawasan secara nyata berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi para akademisi khususnya mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Hukum yang menjunjung tinggi keadilan kewenangan MK dalam menyelesaikan persoalan hasil pemilihan kepala daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Penulis merumuskan kerangka pemikiran Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dihubungkan dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan bangunan teori sebagai berikut: teori utama menggunakan teori Negara Hukum. Sebagai

turunannya atau teori menengah dalam penulisan ini menggunakan Teori Konstitusi. Dan pada teori aplikatif, penulis menggunakan teori pemilihan dan teori kewenangan.

Indonesia sebagai negara hukum, yang berarti menyatakan diri bahwa di negara Indonesia hukum memiliki kedaulatan dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap perilaku warga negara dan aparat pemerintahan yang bertugas di setiap Lembaga negara harus memiliki aturan hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari.

Negara hukum terdiri dari dua suku kata yaitu negara dan hukum. Istilah negara dalam bahasa Inggris disebut *state*, di Belanda *staat*, di Italia *'etat*, dan di Arab disebut dengan *daulah*. Kata *staat* berasal dari Latin yaitu *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan berdiri. Dalam kamus bahasa Indonesia negara diartikan sebagai “persekutuan bangsa dalam satu daerah tertentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur; daerah; dalam lingkungan satu pemerintahan yang teratur”. Adapun hukum dalam bahasa Inggris disebut *law* dan *ubi ius* dalam bahasa Latin.²⁵

Padanan dua kata tersebut (negara hukum) memberikan gambaran akan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah memelihara ketertiban

²⁵ Muhtaj, Mujda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Kencana, Jakarta. 2015. hlm. 17.

hukum. Oleh sebab itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara. Di lain sisi, hukum menjadi suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan perkembangannya, konsep negara hukum terus mengalami perkembangan pemikiran termasuk dikalangan para ahli. Fredrich Julius Sthal, menegaskan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah; a) adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; b) adanya pembagian kekuasaan; c) pemerintahan berdasarkan peraturan; dan d) adanya peradilan tata usaha negara.²⁶ Sedangkan Sudargo Gautama menyebutkan ciri negara hukum antara lain; a) terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan dimana pembatasan itu dilakukan oleh hukum, b) pelanggaran hak-hak individu hanya boleh dilakukan atas dasar aturan hukum atau berdasarkan asas legalitas, c) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, d) penerapan konsep pemisahan kekuasaan, dan e) terdapat kemerdekaan badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Demikian pula dengan pakar hukum dari Indonesia, Frans Magnis Suseno mengemukakan ciri negara hukum yakni, a) adanya asas legalitas,

²⁶ Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm .18.

b) kebebasan/kemandirian kekuasaan kehakiman, c) perlindungan hak asasi manusia, dan d) sistem konstitusi sebagai hukum dasar.²⁷

Berangkat pada ketiga pendapat ahli tersebut, penulis melihat terdapat kesamaan diantaranya berkenaan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan yang menjadi pokok dari adanya suatu negara hukum.

Sebagai negara hukum, maka Indonesia memiliki suatu pandangan hidup yang menjadi sumber daripada hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi hukum dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi merupakan resultant dari adat istiadat dan jiwa serta cita-cita bangsa yang diwujudkan dalam bentuk aturan dasar tertulis, yang dikenal dalam teori Hans Kelsen sebagai ground norm atau norma dasar.

Untuk menjaga agar konstitusi tetap tegak dan dapat menjawab tantangan zaman, maka di bentuklah suatu peradilan konstitusi yang bertugas menjaga agar konstitusi tetap memiliki eksistensi dalam kehidupan bernegara Indonesia dengan di dirikannya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya mencirikan bagaimana negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat. Lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai suatu gagasan dari Hans Kelsen

²⁷ Franz Magnis Suseno. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1999. hlm. 298-301

yang pertama kalinya berhasil mengadopsinya kedalam rumusan Konstitusi Austria pada 1919-1920. Inilah mahkamah konstitusi pertama di dunia. Menurut Hans Kelsen pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif di berikan suatu tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusioal atau tidak, dan tidak memberlakukannya apabila menurut organ ini produk badan hukum tersebut tidak konstitusional.²⁸ Untuk kepentingan itu, perlu di bentuk organ pengadilan khusus yang disebut “pengadilan konstitusi” (*constitutional court*) atau pengawasan “konstitusionalan” suatu Undang-Undang yang disebut *judicial review* serta berfungsi untuk menjadi penegak konstitusi warga Negara. hal ini yang menjadi landasan kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi dalam penanganan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain itu bahwa konstitusi memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi, untuk memutus sengketa antar Lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan juga memutus perselisihan daripada hasil pemilihan umum.

Pengkuan terhadap kedaulatan rakyat di Indonesia mencerminkan bahwa negara indonesia dalah negara yang demokratis. Dalam pemikiran John Locke tentang kontrak sosial, dalam pembentukan suatu negara akan adnaya suatu kesepakatan antar rakyat dimana rakyat yang bersepakat

²⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Mustaqien, Nuansa Dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 224

tersebut akan mendelegasikan sebagian hak-hak nya untuk di berikan kepada penguasa guna menjalankan tugas kenegaraan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat yang menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan sebagai manusia. Oleh karenanya kekuasaan penguasa yang diberikan melalui kontrak sosial tidak mungkin bersifat mutlak, yang mana adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dari bahaya yang mungkin mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hukum yang di buat negara harus dapat melindungi hak-hak dasar tersebut.²⁹

Joseph A Schumpeter dalam *Capitalism, Socialism, and Democrcy*, mengemukakan bahwa dapat disebut bahwa suatu negara bisa dikatakan demokratis apabila pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum secara kompetitif dalam memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan public serta hak-hak politisi dan sipil dapat dijamin oleh hukum.³⁰

Demokrasi menitik beratkan kepada peran serta rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dipilihnya penyelenggara negara yang berasal dari kalangan rakyat hakekatnya adalah jawaban atas pertanyaan klasik mencari pemimpin ideal yang diidam-idamkan rakyat. Demokrasi melalui sistem pemilihan umum yang tidak membeda-bedakan

²⁹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 72-73.

³⁰ Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 25-27.

sesama warganegara dan tidak mebatasi keikutsertaan rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin pemerintahan dan/atau wakil-wakil yang dipercaya berdasarkan pilihan bebas secara teoritis merupakan sistem yang paling mendekati idaman tersebut.³¹

Pemilihan umum sebagai instrument paling penting dalam merwat kedaulatan rakyat di negara ini, yang membuat pemilu menjadi proses krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara demokrasi ini. Jimly Assiddiqie menguraikan bahwa pemilihan umum adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih para wakil-wakil rakyat secara demokratis.³² Pemikiran yang berangkat dari sistem demokrasi perwakilan yang nyatanya dalam penyelenggaraan negara, para wakil rakyatlah yang bertugas dan menjaankan kedaulatan rakyat.

Dahlan Thaib mengatakan bahwa pemilihan umum adalah suatu proses perganitan kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan negara. Definisi ini merujuk langsung kepada konstitusi yang mengatur pula berkenaan dengan asas-

³¹ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm.87-88.

³² Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm,414.

aasas pemilihan umum yakni, langsung, umum, jujur, bebas, rahasia dan adil.³³

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pemilu merupakan instrument yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi seperti indonesia. bila melihat secara harfiah makna pemilu sendiri adalah proses peralihan kekuasaan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun saat ini di konstitusi negara indonesia, mengklasifikasikan bahwa pemilu hanya untuk memilih, DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pilkada tidak di satukan dalam klasifikasi pemilu tersebut. hal ini dilatar belakangi bahwa keberadaan pilkada yang diatur pada Bab pemerintahan daerah pada konstitusi yang membuat pemaknaan bahwa Pemilihan kepala daerah berbeda dengan pemilihan umum.

Konsep ini muncul akibat adanya pemerintahan di daerah yang memiliki otonomi daerah melalui konsep desentralisasi yang diberlakukan oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Moh Hatta, pembentukan pemerintahan daerah merupakan suatu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada di pucuk pimpinan negeri, melainkan ada di setiap tempat di kota, desa, dan daerah. konsep ini menitik beratkan bahwa negara indonesia menerapkan

³³ Fajrurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.5.

konsep desentralisasi meskipun sebagai negara kesatuan pada proses penyelenggaraan negaranya.

Desentralisasi adalah suatu konsep pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri dengan kemampuannya mengelola sumberdaya alam dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Dalam *Encyclopedia Of The Social Science*, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif.³⁴

Kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri ini lah yang membuat proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan tidak langsung dan pemilihan langsung pula oleh wakil rakyat dan oleh rakyat langsung setelah mengalami perjalanan panjang. Hal yang menjadi persoalan adalah ketika munculnya perselisihan terhadap hasil pemilihan kepala daerah, yang berdasarkan UU 10 Tahun 2016 harus ada badan khusus yang menangani persoalan tersebut yang nyatanya sampai saat ini belum juga didirikan, sehingga membuat MK kembali memiliki kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebelum didirikiannya lembaga tersebut.

³⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.86.

Hal yang menjadi persoalan selain *original intent* kewenanga MK tidak memiliki landasan untuk melakukan pemeriksaan dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, penulis melihat bahwa akar mula persoalan muncul justru akibat adanya perbedaan antara Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah dalam konteks hukum indonesia. Padahal bila diperhatikan prinsip penyelenggaraan yang dimiliki oleh Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah sama-sama melandaskan kepada prinsip pemilihan secara umumnya. Hal yang membuat secara konteks hukum proses penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam *original intent* kewenangan MK.

Bila dilihat melalui teori kewenangan dijelaskan bahwa kewenangan merupakan landasan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Mengenai kewenangan atribusi, mengutip pendapat dari H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt yang diambil dari buku hukum administrasi negara Ridwan HR, mendefinisikan kewenangan atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.³⁵

Dari kerangka pemikiran ini dipahami bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh MK berdasarkan konstitusi tidak menyebutkan adanya kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pilkada, namun dalam praktik penyelenggaraan negara terhadap konstitusi dapat dilakukan suatu bentuk

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Perss, Jakarta, 2011, hlm104-105.

penafsiran terhadap pasal yang ada di dalam Kontistusi. Penafsiran tersebut kemudian menjadi landasan dari perdebatan terhadap kewenangan MK untuk memutus sengketa hasil pilkada.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis, Metode Deskriptif Analisis meruakan metode penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini penulis akan berupaya mengurai landasan, melalui analisis terhadap putusan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 serta kajian konstitusi berkenaan dengan kewenangan MK.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yang menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

3. Sumber Data

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10

Penelitian ini adalah penelitian studi litelatur dengan menggunakan sumber data sekunder. melalui teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan penelusuran kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa:
 - 1) UUD 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
 - 3) Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013
 - 4) Putusan MK Nomor 27/PHP-KOT-XVI/2018
 - 5) Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya.
 - a. Bahan hukum tersier, berupa bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui beberapa cara yakni:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melalui pencarian sumber-sumber yang relevan

seperti melalui buku-buku, jurnal, atau ensiklopedia berkenaan dengan tema penelitian yang penulis angkat.³⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan narasumber yang di wawancarai. Dimana peneliti sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan responden memberikan jawaban.³⁸

5. Analisa Data

Analisis data dilakukan melalui studi kualitatif terhadap semua data yang diperlukan dan terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini, pembahasan akan diarahkan pada kajian teori mengenai analisis putusan Mahkamah konstitusi dan kewenangan mahkamah konstitusi memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak

³⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 61

³⁸ *Ibid*, hlm.70.